

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kapasitas terpasang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL komunal di Kota Yogyakarta belum mampu menampung seluruh limbah rumah tangga di wilayah ini. Sebagian warga kota hingga kini masih membuang limbah mereka tanpa proses pengolahan, sehingga potensial mencemari lingkungan.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, pada tahun 2006 tercatat sedikitnya telah dipasang 25 unit IPAL di 21 kelurahan¹. Instalasi komunal yang dipasang di kawasan bantaran tiga sungai, yaitu Gajahwong, Code, dan Winongo, secara keseluruhan mampu menampung limbah dari 1.500 rumah tangga (lihat Grafis). Namun, IPAL komunal tersebut hanya mampu mengolah sebagian kecil dari seluruh limbah sektor domestik yang ada. Hanya 1,3 persen dari 113.910 rumah tangga di Kota Yogyakarta yang limbahnya ditampung di IPAL komunal.

Sementara itu, sebagian besar (73 persen) rumah tangga lainnya masih membuang limbah menggunakan sistem setempat berupa penampungan di septictank, sumur resapan, atau tanpa sistem karena dibuang langsung ke sungai. Sebagai gambaran, pada pertengahan 2006 ada

¹ Dokumentasi Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007

10 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang sebagian besar warganya masih memanfaatkan air sungai untuk kegiatan mencuci, mandi, dan membuang hajat (MCK)².

Padahal, limbah baik yang dibuang tanpa sistem maupun lewat sistem setempat tanpa proses pengolahan berpotensi mencemari air dan tanah. Hingga pertengahan 2006, data statistik potensi desa menunjukkan sudah ada 11 kelurahan di Kota Yogyakarta yang wilayahnya mengalami pencemaran air dan tanah. Konsep IPAL komunal mendesak untuk terus dikembangkan agar limbah yang dibuang rumah tangga tidak mengancam kesehatan masyarakat.

Mengingat air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keberadaan sumber-sumber air disertai dengan upaya melakukan pencegahan terhadap pencemaran air melalui pengaturan perijinan pembuangan limbah cair. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah antara lain berupa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dimana di dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air dapat dilakukan dengan ijin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, ditandai dengan berlakunya UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang

² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/19/070719040012.htm> diakses tanggal 19

բարեփոխելու ՈԱՍՍ նո. 55 Երրորդ Ինքնիշխան Հայաստանի Դատարանի

Հոգեւոր գործակալներին տրուած իրաւունքները՝ զանազան գործեր

1

գործերի գործակալներին իր իրաւունքները տրուած Կոնստիտուցիայի

11-րդ հոդուածի 1-րդ կէտէն բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու

մասին 1990 թուականի Կոնստիտուցիայի Կրթութեան Կոմիտէի Կողմից

բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու մասին Կոնստիտուցիայի

11-րդ հոդուածի 1-րդ կէտէն բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու

մասին 1990 թուականի Կոնստիտուցիայի Կրթութեան Կոմիտէի Կողմից

բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու մասին Կոնստիտուցիայի

11-րդ հոդուածի 1-րդ կէտէն բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու

մասին 1990 թուականի Կոնստիտուցիայի Կրթութեան Կոմիտէի Կողմից

բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու մասին Կոնստիտուցիայի

11-րդ հոդուածի 1-րդ կէտէն բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու

մասին 1990 թուականի Կոնստիտուցիայի Կրթութեան Կոմիտէի Կողմից

բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու մասին Կոնստիտուցիայի

11-րդ հոդուածի 1-րդ կէտէն բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու

մասին 1990 թուականի Կոնստիտուցիայի Կրթութեան Կոմիտէի Կողմից

բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու մասին Կոնստիտուցիայի

11-րդ հոդուածի 1-րդ կէտէն բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու

մասին 1990 թուականի Կոնստիտուցիայի Կրթութեան Կոմիտէի Կողմից

բարեփոխելու մասին իր կարծիքը արտայայտելու մասին Կոնստիտուցիայի

memberikan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota, maka PP no.20 Tahun 1990 *diamandemen* dengan PP no. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang isinya antara lain mengalihkan wewenang pengaturan perijinan pembuangan limbah cair dari Gubernur kepada Bupati/Walikota.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian ijin tersebut mempersyaratkan kepada perusahaan atau industri untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan sampai kepada suatu kadar yang tidak berbahaya sebelum dibuang kedalam air. Namun dalam prakteknya, perusahaan atau perorangan belum melakukan pengolahan sebagaimana mestinya (belum optimal) sehingga limbah cair yang dibuang ke badan air menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran air pada sungai-sungai dan pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak negatif tersebut agar badan air dapat difungsikan kembali bagi keperluan masyarakat. Salah satu upaya yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah adalah kemungkinan pengenaan retribusi atas ijin pembuangan limbah cair di daerah. Dana yang diperoleh dari hasil pemungutan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali dampak pembuangan limbah cair terhadap kerusakan lingkungan. Untuk itu, studi

... telah dilaksanakan dan telah pula dilakukan evaluasi terhadap

memberikan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota, maka PP no.20 Tahun 1990 diubah dengan PP no. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang isinya antara lain mengalihkan wewenang pelaksanaan penelitian pembangunan

limbah cair dari Gubernur kepada Bupati/Walikota.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan, pemecatan ini tersebut meliputi kewenangan berbagai instansi yang bersangkutan untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan antara lain sebagai berikut yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan air minum, kesehatan, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan air minum, kesehatan, dan lain-lain tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan air minum, kesehatan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, dan lain-lain. Untuk itu, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perlu dibangun instalasi pengolahan limbah cair di daerah. Dalam hal ini, perlu dilakukan studi kelayakan untuk mengetahui apakah perlu dibangun instalasi pengolahan limbah cair di daerah. Untuk itu, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perlu dibangun instalasi pengolahan limbah cair di daerah.

kemungkinan/kelayakan penerapan retribusi atas perijinan pembuangan limbah cair tersebut.

Pengolahan air limbah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta terdiri atas tiga sistem, yaitu: pengolahan sistem terpusat, fasilitas sanitasi komunal, dan fasilitas sanitasi individual. Pengolahan air limbah sistem terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, sistem penggelontor dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengolah air limbah yang dikumpulkan dari jaringan tersebut.

Sistem terpusat/*Off Site*, pengelolaan air limbah domestik yang telah terjangkau oleh jaringan pengelolaan air limbah domestik, dimana air limbah dialirkan melalui jaringan menuju satu instalasi pengolahan. Sistem Komunal, pengelolaan air limbah domestik dengan sistem septick tank komunal. Sistem Individual/*On Site*, air limbah domestik langsung diolah di sumbernya (dengan septic tank individual)

Tabel 1.1

Profil Cakupan Pelayanan Air Limbah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta

No.	Uraian	2002	2010
1	Jml penduduk APY	1.458.039 jiwa	1.513.648
2	Jml penduduk terlayani (jiwa)		
	- sistem terpusat IPAL	53.285 (4%)	96.910 (6%)
	- sistem komunal	2.520 (0.2%)	5.145
	- individual (cubluk dg septic tank, dll)	397.000	(0.34%)
	- belum terlayani (cubluk tanpa septic tank, ke sungai, dll)	(27%)	399.000
		1.005.234	(33%)
		(69%)	1.012.593
			(67%)

komunitas/kelembagaan pemerintah sebagai pelaksana atau pelaksana pembangunan limbah cair tersebut.

Pengolahan air limbah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta terdiri atas tiga sistem, yaitu: pengolahan sistem terpusat, fasilitas sanitasi komunal, dan fasilitas sanitasi individual. Pengolahan air limbah sistem terpusat terdiri dari pembangunan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, sistem pengontrolan dan instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL) yang mengolah air limbah yang dikumpulkan dari jaringan tersebut.

Sistem terpusat (SPT) pengolahan air limbah domestik yang telah terjangkau oleh jaringan pengolahan air limbah domestik, dimana air limbah dibersihkan melalui jaringan menuju satu instalasi pengolahan. Sistem Komunal, pengolahan air limbah domestik dengan sistem septic tank komunal. Sistem individual (SIV), air limbah domestik langsung dialirkan ke

sumbernya (dengan septic tank individual).

Tabel 1.1

Profil Cakupan Pelayanan Air Limbah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta

No.	Unit	2002	2010
1	km ² penduduk APY	1.428.030 jiwa	1.213.848
2	km ² penduduk terlayani (jawa)	23.282 (4%)	26.910 (6%)
-	sistem terpusat PAL	2.220 (0,3%)	2.142
-	sistem komunal	327.000	(0,34%)
-	individual (cupluk dg septic tank, dll)	(27%)	320.000
-	belum terlayani (cupluk tanpa septic tank, ke sungai, dll)	1.002.234	(33%)
		(62%)	1.012.223
			(67%)

Sumber: Hasil RUP, 2007

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat topic penelitian dengan judul **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal Kota Yogyakarta tahun 2007?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintahan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal Kota Yogyakarta tahun 2007?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal Kota Yogyakarta tahun 2007.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintahan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal Kota Yogyakarta tahun 2007.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pemerintahan
 - a. Penelitian ini merupakan penerapan dari pengetahuan yang telah

yang tersedia kedalam lingkungan yang sesungguhnya.

- b. Mengetahui sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan dari Ilmu Pemerintahan dalam aplikasinya di dunia kerja.
- c. Mengasah analisis penulis dalam mengidentifikasi masalah limbah.

2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta


- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan memberikan acuan penentuan keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan yang akan datang dalam tahapan implementasi.
- b. Menemukan sebuah Ide, Solusi dan Strategi baru dari hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebuah masukan guna mengembangkan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. KERANGKA DASAR TEORI

1. MEKANISME KEBIJAKAN

Mekanisme kebijakan merupakan proses kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menentukan keputusan-keputusan politik untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Proses kebijakan publik digambarkan dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian sebuah kebijakan.

SKEMA KEBIJAKAN PUBLIK



Dari skema kebijakan publik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam kebijakan publik proses pertama yang dilakukan adalah Analisis Kebijakan. Analisis kebijakan adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan, baik kebijakan baru sama sekali atau kebijakan baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada (sudah ada sebelumnya).³ Analisis kebijakan adalah sebuah proses untuk melakukan identifikasi terhadap isu atau masalah-masalah publik yang perlu mendapat perhatian serius dan diatur dalam sebuah kebijakan. Hasil identifikasi ini kemudian disusun prioritas isu dan masalah yang strategis mulai dari yang utama/pokok sampai pada hal-hal yang sifatnya tersier yang kemudian melahirkan sebuah rekomendasi kebijakan. Peran analisis kebijakan adalah *pertama*; memberi gambaran yang jelas kepada pengambil keputusan (*decision*

³ Nisa Nurul H. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. (Jakarta:

maker), untuk merancang kebijakan publik, *kedua*; memastikan untuk menemukan pokok dari permasalahan publik, *ketiga*; untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik atau masyarakat secara keseluruhan.

- b. Dari prioritas isu atau masalah yang direkomendasikan kemudian proses berikutnya adalah perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan inti dari proses kebijakan publik sebab disinilah diformulasikan atau dirumuskan isu atau masalah-masalah sosial menjadi sebuah produk kebijakan. Produk kebijakan merupakan produk hukum yang mempunyai sifat memaksa dan intervensi terhadap kehidupan publik. Produk kebijakan dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan, maupun program-program yang bersifat mengikat. Hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Agar kebijakan yang dihasilkan *qualified* perlu adanya SDM yang juga kompeten.

- c. Implementasi Kebijakan

Produk kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan kemudian diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁴ Sebelum diimplementasikan perlu adanya sosialisasi terhadap kebijakan yang

akan diimplementasikan. Ini dilakukan agar masyarakat siap dan memberi dukungan terhadap kebijakan tersebut. Banyak variabel dan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diantaranya adalah struktur dan organisasi pelaksana, SDM yang ditunjuk (eksekutor), dan tatanan hukum yang berlaku. Dalam suatu pemerintahan, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan atau institusi pemerintah. Perlu adanya supervisi untuk mengawal agar kebijakan mencapai target-target yang diinginkan.


d. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Evaluasi kebijakan berkenaan dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik. Evaluasi akan memberikan penilaian yang valid terhadap kinerja kebijakan.

Mekanisme di atas juga dapat digambarkan sebagai berikut⁵:

Skema Proses Kebijakan Publik



Keterangan:

- a. Perumusan Masalah: Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
- b. Forecasting: Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan.
- c. Rekomendasi Kebijakan: Memberikan informasi mengenai manfaat

yang memberikan manfaat paling tinggi.

- d. **Monitoring Kebijakan:** Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- e. **Evaluasi kebijakan:** Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari sebuah kebijakan.

Cochran dan Malone menjelaskan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan:

- a. **Pre-Development, yang meliputi:**
 - 1). Definisi masalah dan formulasi isu
 - 2). Demands for policy action
 - 3). Formulasi agenda
- b. **Adopsi Kebijakan:** merupakan kulminasi dari sebuah perdebatan yang melibatkan interest group, pemerintah, para pakar, dan konstituen. Hasilnya adalah sebuah keputusan yang diletakkan dalam bentuk hukum dan regulasi.
- c. **Implementasi Kebijakan:** merupakan instrumen-instrumen aksi yang membawa dan mengarah kepada tujuan-tujuan sebuah kebijakan. Instrumen tersebut meliputi aturan-aturan hukum, keputusan pengadilan, keputusan legislatif, keputusan administratif, regulasi, regulasi, budget

- d. **Evaluasi Kebijakan:** berkenaan dengan penilaian apa sebenarnya yang telah terjadi sebagai hasil dari kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan.

Sementara itu proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan⁶:

- a. **Penyusunan agenda (*agenda setting*),** yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
- b. **Formulasi Kebijakan (*policy formulation*),** yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. **Pembuatan Kebijakan (*decision making*),** yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. **Implementasi kebijakan (*policy implementation*),** yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil yang diinginkan.
- e. **Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*),** yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil suatu kinerja kebijakan.

C. Model-model Proses Kebijakan

Ada banyak model dalam proses kebijakan publik sebagaimana terdapat banyak teori dalam kebijakan publik. Model yang dikembangkan oleh Anderson tentang proses kebijakan terdiri dari lima (5) tahap yaitu⁷:

1. **identifikasi masalah**

⁶ Michael Howlet & M. Ramesh. 1999. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxpord University Press, hal. 11

⁷ Anderson, James. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and

2. perumusan agenda
3. formulasi
4. adopsi
5. implementasi
6. evaluasi

Sedangkan lima elemen yaitu⁸:

1. perumusan masalah
2. mencari alternatif-alternatif
3. peramalan lingkungan masa depan
4. modelling the impacts of alternatives
5. dan evaluasi alternatif-alternatif kebijakan

Di lain sisi, Patton dan Sawicki meletakkan lebih jauh enam tahap model proses kebijakan, yaitu:

1. Verifikasi, definisi dan detail masalah

Sebelum memulai untuk melihat masalah kebijakan, langkah awal adalah spesifikasikan dulu apa masalah sebenarnya yang muncul. Ini merupakan suatu hal yang tidak ringan untuk mendefinisikan masalah dalam sektor publik dimana tujuan mungkin tidak jelas. Juga suatu masalah yang rumit untuk mendefinisikan permasalahan dalam bidang kebijakan yang lebih luas seperti bidang kesehatan dan kesejahteraan. Tetapi tanpa dapat mendefinisikan masalah secara benar menjadi tidak mungkin dapat mendesain kebijakan

⁸ Wicakana Budi (2002) *Teori dan Proses Kebijakan Publik* Yogyakarta: Media

2. Menetapkan Kriteria Evaluasi

Kriteria-kriteria evaluasi yang digunakan termasuk di dalamnya seperti: effectiveness, political acceptability atau bahkan pemungutan suara dan persamaan. Kriteria ini sangat mungkin diturunkan dari pernyataan atau latar belakang masalah atau dari sebuah analisis yang dihasilkan.

3. Identifikasi alternatif Kebijakan

Ketika tujuan telah diketahui dan kriteria telah dispesifikkan, adalah mungkin untuk mengembangkan sebuah alternatif cara untuk memahami tujuan-tujuan. Sebuah Alternatif dapat diidentifikasi melalui analisis research, eksperimen, brainstorming, dll.

4. Evaluasi alternatif Kebijakan

Dalam proses kebijakan evaluasi alternatif kebijakan merupakan bagian yang paling penting. Ketika alternatif kebijakan telah dapat diidentifikasi maka secara pasti dapat dievaluasi dengan menentukan poin-poin tertentu yang berlawanan dengan proposal alternatif tersebut.

“ The nature of the problem and the types of evaluation criteria will suggest the methods that can be used to evaluate the policies. Avoid the tool box approach of attacking every evaluation with your favourite method, wheter that is decision analysis, linear programming, or cost-benefit analysis. It has been said that when the only tool an analyst has a hammer, then all problems will look like nails. Some problems will call for quantitative analysis. Others will require qualitative analysis. Most problem will require both ”

5. Display dan seleksi diantara alternatif kebijakan

Hasil dari evaluasi harus dipresentasikan kepada klien dalam list alternative atau sebagai alternatif yang dipersiapkan.

6. Monitoring outcome kebijakan

Monitoring atau evaluasi kemajuan adalah suatu hal yang fundamental untuk setiap kebijakan.

2. EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepaskan begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut dengan para konstituen dan evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dilapangan.

Program evaluation is a way of bringing to public decisions makers the available knowledge about a problem, about the relative effectiveness of past strategies for addressing or reducing that problem, and about the observed effectiveness of particular programs.

Secara rinci evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu⁹:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, dengan evaluasi maka akan diketahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah diimplementasikan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui pula berapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat outcome suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan
- e. Evaluasi kebijakan juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan-pentimpangan yang mungkin terjadi antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Tujuan akhir dari evaluasi adalah sebagai input bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (*feed back*).

Seringkali kita salah memahami bahwa evaluasi kebijakan publik hanya berkaitan dengan evaluasi terhadap implementasi kebijakan semata akan tetapi sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mencakup tiga lingkup makna,¹⁰ yaitu: evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Ketiga komponen ini menentukan apakah kebijakan akan bermanfaat atau tidak. Konsep di dalam evaluasi terikut konsep kinerja di dalamnya sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga area bermakna kegiatan pasca. Hal ini penting

Evaluasi implementasi kebijakan publik dapat diringkas sebagai

¹⁰ Winarno dalam Riant Nugroho D. 184

Еваҷибга илҳомномага керидакун бундик қарз қарздорга зерида
ин бундик

Еваҷибга керидакун бундик бундик қарз агар бундикга керидакун бундик. Ин
қарздор қи қарзга еваҷибга керидакун қарздор қи қарздорга зерида
қарздорин ин бундикга керидакун қарздор бундикга зерида қарз
илҳомномага керидакун' қарз еваҷибга илҳомномага керидакун. Қарз
илҳомномага керидакун' қарз еваҷибга бундикга керидакун' еваҷибга
қарз қарзга зерида қарзга керидакун бундик қарздорин ин
қарзга қарзга қарзга еваҷибга қарзга қарздорин илҳомномага керидакун қарзга

қарздорин қарз қарз қарзга қарзга еваҷибга керидакун бундик

қарз қарзга қарз қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

г. Қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга
қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

д. Еваҷибга керидакун қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

қ. Қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

с. Қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга


қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

р. Қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга
қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

з. Қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга қарзга

berikut¹¹:



Keterangan:

1. Evaluatur harus menyesuaikan alat ukurnya dengan model atau metode implementasi kebijakan.
2. Evaluatur harus menyesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari evaluasi yang dibebankan kepadanya
3. Evaluatur harus menyesuaikan evaluasinya dengan kompetensi keilmuan dan metodologi yang dimiliki
4. Evaluatur harus menyesuaikan diri dengan sumber daya yang dimiliki, mulai sumberdaya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, sistem, manajemen, bahkan sumber daya kepemimpinan yang ada.
5. Evaluatur harus menyesuaikan evaluasinya dengan lingkungan evaluasi, agar ia bisa diterima dengan baik di lingkungan yang akan dievaluasinya.

Evaluasi ini masih sedikit mendapatkan perhatian karena lingkungan masih dianggap sebagai faktor yang menjadi "Uncontrolled Factor". Namun

մասին գիտնենք շերտերի խորությունը և այն անվանումը «Անտիկորուպցիոն Բաժնուհատ»։ Այսպես
Եվրոպայի և մասին չեզոքի անտիկորուպցիոն քաղաքականության իրականացումը

սինթեզից բխող գիտնենք զեմքի իրականացումը և այն գրանցվածքները

2. Եվրոպայի բաժնի անտիկորուպցիոն քաղաքականության գիտնենք իրականացումը և այն
անտիկորուպցիոն քաղաքականության գրանցվածքները և այն գրանցվածքները

անտիկորուպցիոն քաղաքականության գրանցվածքները և այն գրանցվածքները


3. Եվրոպայի բաժնի անտիկորուպցիոն քաղաքականության գիտնենք իրականացումը և այն
անտիկորուպցիոն քաղաքականության գրանցվածքները և այն գրանցվածքները

4. Եվրոպայի բաժնի անտիկորուպցիոն քաղաքականության գիտնենք իրականացումը և այն
անտիկորուպցիոն քաղաքականության գրանցվածքները և այն գրանցվածքները

5. Եվրոպայի բաժնի անտիկորուպցիոն քաղաքականության գիտնենք իրականացումը և այն
անտիկորուպցիոն քաղաքականության գրանցվածքները և այն գրանցվածքները

6. Եվրոպայի բաժնի անտիկորուպցիոն քաղաքականության գիտնենք իրականացումը և այն
անտիկորուպցիոն քաղաքականության գրանցվածքները և այն գրանցվածքները

ԿԵՐՈՒՄՆԵՐ:



ՕՇԻՐՈՒՄ 11:

dalam perkembangannya era globalisasi membuat sebuah kebijakan menembus batas-batas wilayah territorial sebuah negara, perubahan begitu cepat terjadi dan sebuah kebijakan menjadi begitu cepat tertinggal. Kenyataan ini menguatkan bahwa dukungan lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh kehandalan sebuah kebijakan dan implementasinya. Oleh karenanya dalam evaluasi kebijakan perlu memperhatikan evaluasi lingkungan kebijakan.

Evaluasi ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

1. Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan

Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan menghasilkan sebuah gambaran bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan mengapa kebijakan seperti itu.

2. Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan.

Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan.

Pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan. Sebagian besar upaya ini memang lebih bersifat deskriptif dengan tujuan membangun sebuah pemahaman bersama untuk membangun kebijaksanaan umum (*general wisdom*) untuk dapat memahami kinerja kebijakan publik

dalam perkembangannya era globalisasi membuat sebuah kebijakan
 menentang batas-batas wilayah teritorial sebuah negara, perhatian begitu
 cepat terjadi dan sebuah kebijakan menjadi begitu penting. Kenyataan
 ini menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sangat berpengaruh
 keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh
 kandungan sebuah kebijakan dan implementasinya. Oleh karenanya dalam
 evaluasi kebijakan perlu memperhatikan evaluasi lingkungan kebijakan.

Evaluasi ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

1. Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan

Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan menghasilkan sebuah gambaran
 bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan mengapa kebijakan seperti
 itu.

2. Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan

Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan berkaitan dengan faktor-
 faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil
 diimplementasikan

Pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan
 sebuah gambaran yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan
 dan konteks kebijakan diimplementasikan. Sebagian besar upaya ini memang
 lebih bersifat deskriptif dengan tujuan memahami sebuah pemerintahan
 bersama untuk membangun kebijaksanaan umum (general wisdom) untuk
 dapat memahami kinerja kebijakan publik.

3. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA LIMBAH

a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

IPAL adalah hibah dari Jepang. Pemda hanya menyediakan tanah dan fasilitas lainnya seperti pagar, listrik, dll. Letaknya di Bantul. Pipa utama ke IPAL berada di sekitar Jl. Menukan. Baru dari pipa utama itu dibuat cabang-cabang. Katanya yang membuang limbah adalah rumah tangga di Yogya, Bantul & Sleman.

Selama ini belum ada yang mengetahui bahwa ikan-ikan berfungsi sebagai Indikator Pencemaran Air IPAL. Hal ini terbukti dengan jatuhnya korban dua pemancing tewas (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/19/jogja/1040013.htm>)

pengawasan kolam unit Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL di Pendowoharjo, Sewon, Bantul, makin dketatkan. Secara resmi, ikan yang berada di kolam tersebut sebenarnya tidak boleh dipancing.

Larangan untuk memancing di kolam IPAL sudah diberlakukan sejak instalasi itu dioperasikan tahun 1998. Namun, petugas jaga sedang lalai ketika peristiwa kecelakaan itu terjadi.

Pengawasan dan penyelenggaraan terhadap IPAL merupakan tanggung jawab Sekretariat Bersama Kartamantul bekerja sama dengan tenaga ahli dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul hanya ketempatan karena lokasinya berada di daerah hilir.

Instalasi tersebut memang sengaja ditebari anakan ikan

mulai dari ikan bersisik hingga tak bersisik. Ikan-ikan berfungsi sebagai indikator pencemaran air. Tiap bak diberi ikan sebagai indikator kadar polutan. Jika ikan tidak mati, air tersebut bisa dibuang ke badan air yang lain.

Ikan tersebut cukup terpelihara sehingga jumlahnya banyak dengan ukuran yang cukup besar. Tak mengherankan jika warga sekitar tergiur untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai areal memancing.

Kerja sama terkait IPAL sudah berlangsung sejak awal pembentukan Sekretariat Bersama Kartamantul pada 2002. Kini, bidang kerja sama Kartamantul telah berkembang ke arah transportasi, air minum, sampah, tata ruang, dan polusi udara. Tiap bidang kerja sama didanai dengan sharing antarkabupaten dan kota. Hanya kerja sama bidang IPAL saja yang dibiayai dari Bank Dunia dan APBD DIY karena butuh dana besar.

b. Beberapa Pengertian Limbah

Ada beberapa macam limbah seperti limbah padat, limbah cair, limbah beracun (B3), pulusi udara, dan polusi suara¹²:

1). Limbah Padat

Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah

padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat: kertas, kayu, kain, karet/kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur, dll

2). Limbah B3

Sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 terbagi atas dua macam yaitu yang spesifik dan yang tidak spesifik. Perbedaan pokok antara limbah B3 spesifik dan tidak spesifik terletak pada cara penggolongan yaitu pada limbah spesifik digolongkan kedalam jenis industri, sumber pencemaran, asal limbah, dan pencemaran utama sedangkan pada limbah tidak spesifik penggolongannya atas dasar kategori dan bahan pencemar.

3). Polusi Udara

Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh beberapa partikulat zat yang mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon (asap kabut fotokimia), karbon monoksida dan timah

4). Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair (PP 82 thn 2001). Jenis-jenis limbah cair digolongkan sebagai berikut¹³:

- a) Fisika dan Sifat Agregat Keasaman Metoda Titrimetrik
- b) Parameter Logam Arsenik (As) Metoda SSA
- c) Anorganik non Metalik Amonia (NH₃-N) Metoda Biru Indofenol
- d) Organik Agregat Biological Oxygen Demand (BOD)
- e) Mikroorganisme E Coli Metoda MPN
- f) Khusus Asam Borat (H₃ BO₃) Metoda Titrimetrik
- g) Air Laut Tembaga (Cu) Metoda SPR-IDA-SSA

Beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian dan kegiatan yang berhubungan dengan limbah cair adalah¹⁴:

- a) Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosil.
- b) Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah seperti akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

- c) **Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas tetap dalam kondisi alamiahnya.**
- d) **Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.**
- e) **Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.**
- f) **Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.**
- g) **Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.**
- h) **Limbah cair adalah limbah yang berbentuk air, karena umumnya limbah cair yang dihasilkan oleh *voluters* baik limbah rumah tangga maupun industri adalah dalam bentuk air yang dibuang ke sungai**

c. Dasar Hukum

1). Kewenangan

Sebelum otonomi daerah, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair adalah yang memberikan wewenang kepada Gubernur selaku Kepala Daerah TK. I untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran air dan atas hasil identifikasi tersebut Gubernur dapat menetapkan tindakan lanjut pengendaliannya¹⁵. Dengan telah berlakunya otonomi daerah, maka peraturan pemerintah yang mengatur masalah pengolahan limbah cair ini telah digantikan dengan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana kewenangan pengaturan pengolahan limbah cair dialihkan kepada Bupati/Walikota.

2). Hal-hal yang Perlu Dicantumkan dalam Pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair Dalam PP No. 82 tahun 2001 ditetapkan kriteria-kriteria tentang ijin pembuangan limbah cair yang dapat diberikan kepada industri yang harus mencantumkan hal-hal berikut:

- a) Kewajiban untuk mengolah limbah**
- b) Persyaratan mutu dan kuantitas limbah cair yang boleh dibuang kemedi lingkungan**
- c) Persyaratan cara pembuangan air limbah**

¹⁵ PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

- d) Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
- e) Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
- f) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan
- g) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
- h) Larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan
- i) Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

d. Pengelolaan Air Limbah

Limbah radioaktif dikelola sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan masyarakat, pekerja dan lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Cara pengelolaannya dengan mengisolasi limbah tersebut dalam suatu wadah yang dirancang tahan lama yang ditempatkan dalam suatu gedung penyimpanan sementara sebelum ditetapkan suatu lokasi

Apabila dimungkinkan pengurangan volume limbah maka dilakukan proses reduksi volume, misalnya menggunakan evaporator untuk limbah cair, pembakaran untuk limbah padat maupun cair yang dapat bakar, ataupun pemampatan untuk limbah padat yang dapat dimampatkan.

Penyimpanan permanent dapat berupa tempat di bawah tanah dengan kedalaman beberapa ratus meter untuk limbah aktivitas tinggi dan waktu paruh panjang, atau dekat permukaan tanah dengan kedalaman hanya beberapa puluh meter untuk limbah aktivitas rendah-sedang.

4. PEMERINTAH DAERAH

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat daerah-daerah otonom. Dan pemerintahan di daerah-daerah otonom tersebut disebut sebagai "Pemerintah Daerah".

Pemerintah daerah menurut Mariun dalah:

"Suatu bentuk daripada pemerintahan setempat dalam nama kepada masyarakat setempat diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri."¹⁶

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial ekonomi, potensi daerah, sosial

¹⁶ Mariun, *Aspek-aspek Ilmu Pemerintahan*. UGM, Yogyakarta, 1995, hal.45

budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemberian kedudukan Propinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :¹⁷

Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan baik di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas-asas dekonsentrasi.

b. Pembagian Daerah menurut UU no. 22 Tahun 1999

Dalam hal pembagian daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi pertimbangan adalah :

- 1). Faktor kemampuan ekonomi.
- 2). Faktor potensi daerah.
- 3). Faktor sosial budaya.

¹⁷ Dedi Supriadi. Brata Kusuma. Phd, Dadang solihin, M.A *Otonom*
Pemerintahan Daerah. P.T Graamedia Pustaka Utama Jakarta 2001. Hal 3

- 4). Faktor sosial politik.
- 5). Faktor jumlah penduduk dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah Propinsi, sedang daerah yang dibentuk berdasar asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

- 1). Daerah Propinsi

Daerah Propinsi sebagai daerah otonom juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau arah perairan laut.

- 2). Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

Daerah Kabupaten dan daerah Kota bersifat otonom, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

- 3). Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Kecamatan yang menurut

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Di Daerah, sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, dan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

4). Kelurahan Atau Desa

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai prangkat daerah Kabupaten dan atau daerah Kota di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut lurah.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi Konsepsional juga merupakan suatu pengertian dari kelompok dan gejala yang menjadi pokok perhatian maka, berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa definisi konsepsional yang dapat penulis berikan didalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Evaluasi kebijakan berdasarkan dengan penyusunan implementasi

dan lingkungan kebijakan publik. Evaluasi akan memberikan penilaian yang valid terhadap kinerja kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Produk kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan kemudian diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁸ Sebelum diimplementasikan perlu adanya sosialisasi terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Ini dilakukan agar masyarakat siap dan memberi dukungan terhadap kebijakan tersebut. Banyak variabel dan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diantaranya adalah struktur dan organisasi pelaksana, SDM yang ditunjuk (eksekutor), dan tatanan hukum yang berlaku. Dalam suatu pemerintahan, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan atau institusi pemerintah. Perlu adanya supervisi untuk mengawal agar kebijakan mencapai target-target yang diinginkan.

3. Program IPAL Komunal

IPAL ini adalah hibah dari Jepang. Pemda hanya menyediakan tanah dan fasilitas lainnya seperti pagar, listrik, dll. Pengolahan air limbah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta terdiri atas tiga sistem, yaitu: pengolahan sistem terpusat, fasilitas sanitasi komunal, dan fasilitas sanitasi individual. Pengolahan air limbah sistem terpusat terdiri dari

sambungan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, sistem penggelontor dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengolah air limbah yang dikumpulkan dari jaringan tersebut.

4. Pengelolaam Sarana dan Prasarana Limbah

Pengelolaan limbah secara spesifik sebenarnya telah diatur dalam PP 19/1994 dan disempurnakan dengan PP 12/1995. Kemudian diganti dengan PP 18/1999 yang selanjutnya disempurnakan dengan PP 85/1999. Menurut PP 18/99 jo PP 85/99, pengertian limbah : “..... setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.

5. Pemerintahan Kota

Pemerintahan kota merupakan suatu bentuk daripada pemerintahan setempat dalam nama kepada masyarakat setempat diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

6. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Yang dimaksud dengan definisi operasiaonal adalah penelitian ini adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan tahun pengukuran suatu variable mencapai tujuan penelitian untuk mengevaluasi Pemkot Yogyakarta pelaksanaan program instalasi pengolahan air limbah komunal Kota Yogyakarta Tahun 2007:

1. Pelaksanaan Program IPAL

- a. Konsep Drainase
- b. Strategi Pengembangan Drainase Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta
- c. Saluran Drainase
- d. Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)
- e. Kolam Penampungan Air Hujan

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menanggulangi masalah limbah.

- a. Faktor Penghambat
 - 1). Kurangnya Sosialisasi Pada Masyarakat
 - 2). Kesadaran aparat pemerintah
 - 3). Sifat Apatis Masyarakat
- b. Faktor Pendukung

- 2). Dana Untuk Penanggulangan Limbah Tinggi
- 3). Pengembangan jaringan perpipaan

H. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dan memahami informasi serta menemukan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita yang menjadi sebuah ketertarikan untuk dijadikan sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah gambaran atau jawaban. Didalam penelitian kita bekerja dalam sebuah kerangka kerja, menggunakan prosedur, teknik dan metode yang dapat diuji mengenai validitas dan reabilitas dan berusaha untuk tidak menyimpang serta bersifat objektif. Dalam penelitian sosial terdapat berbagai cara untuk membedakan jenis metode penelitiannya, tetapi secara umum metode penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode Kuantitatif (melalui pendekatan statistik) dan metode Kualitatif (melalui pendekatan analisis deskriptif).

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif eksploratif. Dimana penelitian deskriptif eksploratif dapat daartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau ada di lapangan.

Tujuan dari penelitian Deskriptif Kualitatif ini adalah untuk

membuat deskripsi gambaran atau lukisan yang sistematis faktual

Dijarian qan bebetian Deskriptif Kuantitatif mi adajap miak
paldasdasakan miksa-isyis lang ismhaq anu adq di isbetian
(gegeotian' ismhaq' manglayaku qan ism-isim) baqa anu gegeotian
menyebutkan anu meyakini kan adasan apdeq anu orlek bebetian
qanmik anu gegeotian biogeotian bebetian mangajap lang di geotian qan
geotian ekshiotian. Dijarian bebetian deskriptif ekshiotian qan
Bebetian lang dijakkan ojer bebetian menyebutkan bebetian

I. Jenis Bebetian

qan metode Kuantitatif (metode bebetian statistik deskriptif)
qan metode kualitatif (metode bebetian statistik)
Jenis metode bebetian mangajap ismhaq gegeotian anu metode bebetian qan
orlek. Dijarian bebetian gegeotian ismhaq ismhaq anu miak menyebutkan
lang anu qan ismhaq anu bebetian miak ismhaq menyebutkan gegeotian
menyebutkan biogeotian' teknik qan metode lang qan di menyebutkan
ismhaq. Dijarian bebetian kuantitatif qan gegeotian kuantitatif kuantitatif
qan gegeotian bebetian miak menyebutkan gegeotian kuantitatif anu
bebetian lang adq di ismhaq ismhaq lang menyebutkan gegeotian miak
menyebutkan ismhaq gegeotian menyebutkan bebetian ismhaq qan bebetian-

Bebetian adajap ismhaq anu anu anu miak menyebutkan qan

II. METODE BEBETIAN

3) Bebetian ismhaq bebetian

3) Dijarian Bebetian ismhaq ismhaq ismhaq

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan jalan penulis mengadakan wawancara langsung atau kunjungan ke instansi terkait dengan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dengan mencatat dari buku-buku, artikel peraturan-peraturan, serta mencatat dari instansi langsung yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen laporan tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, unit analisis data dapat diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana menganalisis strategi Pemerintah Kota Yogyakarta maka penelitian ini perlu penyusun tentukan sebagai unit analisisnya meliputi :

a. Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Kepala dan Staf DABDEDA Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui pengamatan langsung di daerah penelitian terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian. Dengan metode ini memungkinkan penyusun dapat mengamati dari dekat sehingga dapat mengetahui daerah dan masyarakat serta dapat memperoleh data yang lebih objektif yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari sumber data secara langsung kepada responden yang dikehendaki dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dan hasil dari wawancara tersebut menjadi data yang diteliti dalam sebuah penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Staf BAPPEDA Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan dari dokumen-dokumen,

... ..

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif data, dalam hal ini penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya¹⁹.

“Metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk limbabolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran, tanggapan –tanggapan lisan harafiah, tanggapan-tanggapan verbal (tidak berupa ucapan-ucapan lisan dan grafik-grafik.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dengan memperhatikan validitas, reabilitas dan objektivitas.

¹⁹ M. L. J. (1995). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mender Mau.